

KAMPANYE – IKLAN KAMPANYE

2024

Kpt 1339 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN IKLAN KAMPANYE MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan perlu memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk penayangan iklan kampanye; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang iklan Kampanye Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Kpt KPU No 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 912 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 1316 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 1317 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini Menetapkan Iklan Kampanye Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2024
- Lamp. : 2 hlm.